



**QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 12 TAHUN 2004**

**TENTANG  
LEMBAGA TUHA LAPAN GAMPONG  
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Otonom diberi peluang untuk mengganti / merubah istilah / nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menjadi Tuha Lapan sesuai dengan asal usul dan adat istiadat yang telah berlangsung dan diakui oleh masyarakat setempat sejak berabad-abad yang lalu;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang lebih efektif serta untuk memenuhi aspirasi masyarakat dalam Kabupaten Bireuen, dipandang perlu menetapkan ketentuan yang mengatur tentang Lembaga Tuha Lapan Gampong;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang ..... 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

9. Keputusan .....

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri dalam Negeri tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksana dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG TUHA LAPAN  
GAMPONG.**

BAB ..... 

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten Bireuen;
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bireuen;
6. Mukim adalah persatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri dari beberapa Gampong yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri;
7. Imum Mukim adalah pimpinan kesatuan masyarakat hukum adat yang bertugas mengkoordinasi tugas Pemerintah Gampong menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
8. Gampong adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
9. Pemerintahan Gampong adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet;
10. Pemerintah Gampong adalah Geuchiek, Imum Gampong dan perangkat Gampong;

11. Perangkat .....


11. Perangkat Gampong adalah Keurani Gampong, Peutua Duson, dan Keurani Cut;
12. Tuha Peuet Gampong adalah suatu lembaga / majelis yang terdiri dari pemuka pemuka masyarakat Gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Reusam Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
13. Tuha Lapan Gampomg adalah Lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gampong dibidang pembangunan;
14. Reusam Gampong adalah peraturan yang dibuat oleh Tuha Peuet Gampong bersama-sama Geuchiek yang berlaku dan mengikat warga masyarakat Gampong yang bersangkutan;

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN HAK TUHA LAPAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Tuha lapan merupakan lembaga swadaya dan wadah partisipasi masyarakat dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat.
- (2) Tuha Lapan di Gampong atau Kelurahan berkedudukan sebagai mitra kerja Geuchiek atau kepala kelurahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tuha Lapan bertanggung jawab kepada Tuha Peuet melalui Geuchiek.

Pasal ..... 


**Pasal 3**

(1) Dalam Perencanaan Pembangunan sebagaimana tersebut pada pasal 2 Tuha Lapan mempunyai tugas :

- a. Menginventarisir semua potensi Gampong berupa Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat dimanfaatkan baik sebagai subjek maupun sebagai objek Pembangunan Masyarakat Gampong;
- b. Menyusun Perencanaan Pembangunan Program jangka pendek, jangka menengah dan program jangka panjang sesuai dengan potensi Gampong dan kebutuhan masyarakat;
- c. Bersama Geuchiek menyusun Program Kerja Tahunan Pemerintah Gampong, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) serta Daftar Isian Kegiatan (DIK).

(2) Dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Tuha Lapan mempunyai tugas :

- a. Menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif;
- b. Menumbuh kembangkan semangat swadaya dan gotong royong masyarakat Gampong dalam pembangunan ;
- c. Menumbuhkan kondisi masyarakat yang tertib, aman dan dinamis;
- d. Bersama-sama Geuchiek menggali dan meningkatkan Sumber Pendapatan Asli (PAG);
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah Gampong / Kelurahan dan Pemerintah.

Pasal .....  


**Pasal 4**


Tuha Lapan sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 3, mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan Gampong dan Kelurahan;
- b. Membina, menggerakkan organisasi pemuda, wanita dan lembaga kemsyarakatan lainnya dalam pembangunan msyarakat Gampong / kelurahan ;
- c. Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera dan bahagia;
- d. Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan;
- e. Menyenggarakan program pembangunan secara koordinatif, partisipatif dan terpadu serta berkelanjutan;
- f. Membina dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperluas kesempatan kerja masyarakat;
- g. Pengendalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan masyarakat untuk pembangunan di Gampong dan Kelurahan.

**Pasal 5**

Tuha Lapan berkewajiban untuk :

- a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi serta kerja sama dengan Pemerintah Gampong / Kelurahan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- b. Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan mamfaat pembangunan;
- c. Membuat / menyampaikan laporan pertanggung jawaban minimal setiap 6 (enam ) bulan sekali kepada Tuha Peuet melalui Geuchiek dan tembusannya di sampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal ..........

**Pasal 6**

Tuha Lapan mempunyai hak :

- a. Menjadi pelaksana pada setiap kegiatan pembangunan;
- b. Menerima uang operasional dan atau uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong / Kelurahan;
- c. Hadir sebagai peninjau dalam rapat Tuha peuet;
- d. Menerima atau menolak konsep perencanaan pembangunan yang diajukan oleh lembaga / organisasi lainnya.

**BAB III****SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 7**

(1) Susunan Organisasi Tuha Lapan terdiri dari :

- a. Peutua Tuha Lapan;
- b. Keurani Tuha Lapan;
- c. Beundahara;
- d. Peutua-peutua Bidang.

(2) Bidang sebagaimana tersebut dalam ayat (1) terdiri dari :

- a. Bidang Agama, Pendidikan dan Penerangan;
- b. Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Lingkungan Hidup;
- c. Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- d. Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kesehatan dan Kependudukan.

(3) Setiap Bidang di Pimpin oleh seorang Peutua Bidang.

(4) Bagan ..... 

- (4) Bagan Struktur Organisasi Tuha Lapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Qanun ini.

#### **Pasal 8**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Peutua Bidang, Pimpinan Tuha Lapan dapat mengangkat anggota Peutua Bidang yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TUHA LAPAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pengurus Tuha Lapan dipilih dari Penduduk Gampong / Kelurahan dimana yang bersangkutan berdomisili dan terdaftar sebagai penduduk;
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Pengurus Tuha Lapan sebagai mana dimaksud pada pasal 7 adalah :
- a. Bertaqwa kepada Allah SWT;
  - b. Jujur, adil dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
  - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
  - d. Berusia minimal 25 tahun dan maksimal 60 tahun ;
  - e. Mengerti adat istiadat dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat;
  - f. Memiliki kemampuan, kecakapan dan kemauan untuk membangun;
  - g. Tidak pernah terlibat perbuatan yang melanggar norma agama adat istiadat dan hukum yang berlaku.

Pasal .....  .....

**Pasal 10**


- (1) Calon anggota pengurus Tuha Lapan diajukan oleh masyarakat yang mewakili kelompok dan wilayah secara musyawarah dalam suatu rapat khusus yang dipimpin oleh Geuchiek dan turut dihadiri oleh Tuha Peuet;
- (2) Calon anggota pengurus Tuha Lapan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Geuchiek kepada Tuha Peuet untuk disetujui;
- (3) Jumlah anggota pengurus Tuha Lapan yang mendapat persetujuan Tuha Peuet ditetapkan 8 (delapan) orang.

**Pasal 11**

- (1) Peutua Tuha Lapan dipilih dari dan oleh anggota Pengurus Tuha Lapan terpilih sebagai mana tersebut pasal 10 ayat (3) melalui suatu musyawarah yang dipimpin oleh Geuchiek.
- (2) Dalam hal pemilihan peutua melalui musyawarah belum berhasil, maka pemilihan peutua dapat dilakukan melalui voting.
- (3) Apabila pemilihan Peutua Tuha Lapan harus dilakukan secara voting sebagai mana tersebut dalam ayat (2), maka Geuchiek sebagai Pemimpin Pemerintah Gampong memiliki hak satu suara dalam pemilihan dimaksud.

**Pasal 12**

- (1) Pembentukan susunan Pengurus Tuha Lapan sebagai mana tersebut pada pasal 7 dilakukan melalui suatu rapat yang dipimpin oleh Peutua Tuha Lapan terpilih,

(2) Susunan ..... 

- (2) Susunan Pengurus Tuha Lapan hasil pembentukan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diusulkan oleh Geuchiek Kepada Camat untuk mendapat pengesahan.
- (3) Pengesahan susunan Pengurus Tuha Lapan ditetapkan dengan keputusan Camat.

### **Pasal 13**

Masa bakti Pengurus Tuha Lapan ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.


### **Pasal 14**

Anggota Pengurus Tuha Lapan berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Berhalangan tetap / meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Pindah alamat;
- d. Berakhir masa baktinya dan telah diangkat Pengurus Tuha Lapan yang baru;
- e. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai mana tersebut pada pasal 9 ayat (2) Qanun ini;
- f. Tidak melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagaimana tersebut pada pasal 3, 4 dan 5 Qanun ini.

### **Pasal 15**

Peutua Tuha Lapan, keurani, Beudahara dan Peutua Bidang Tuha Lapan tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan anggota Tuha Peuet dan Peurangkat Gampong.

Pasal ..... 

**Pasal 16**

- (1) Terhadap pengurus Tuha Lapan yang diberhentikan karena sesuatu hal sebagaimana tersebut pada pasal 14 sebelum berakhirnya masa bakti dapat dilakukan pergantian antar waktu.
- (2) Calon anggota Pengurus Tuha Lapan pergantian antar waktu diajukan oleh Geuchiek setelah disetujui oleh Tuha Peuet.
- (3) Dalam hal pergantian Pengurus Tuha Lapan yang dilakukan melalui pergantian antar waktu untuk jabatan Peutua, Keurani dan Beundahara, calon penggantinya tidak secara langsung menduduki jabatan yang lowong dimaksud.
- (4) Penggantian Peutua yang dilakukan melalui pergantian antar waktu sebagaimana tersebut dalam ayat (3) dilakukan melalui pemilihan dalam suatu Rapat Tuha Lapan yang dipimpin oleh Geuchiek.
- (5) Penggantian Keurani dan Beundahara Tuha Lapan yang dilakukan melalui pergantian antar waktu sebagaimana yang tersebut dalam ayat (3) dilakukan dalam suatu rapat Tuha Lapan yang dipimpin oleh Peutua Tuha Lapan .
- (6) Dalam kekosongan peutua bidang, anggota pengganti dapat langsung menduduki jabatan yang lowong /kosong dimaksud.

**Pasal 17**

Pengangkatan pengurus Tuha Lapan melalui pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pasal 16 dilakukan dengan keputusan camat atas usul Geuchiek.

BAB .....



**BAB V****TUGAS DAN FUNGSI PENGURUS TUHA LAPAN****Pasal 18**

- (1) Peutua Tuha Lapan mempunyai tugas sebagai pemimpin dan penanggung jawab Tuha Lapan .
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Peutua Tuha Lapan mempunyai fungsi :
  - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Tuha Lapan ;
  - b. Membina dan memberi motivasi kepada pengurus Tuha Lapan ;
  - c. Melakukan koordinasi dengan Tuha Peuet, Geuchiek dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya ;
  - d. Melakukan pengawasan terhadap kinerja anggota Pengurus Tuha Lapan;
  - e. Berupaya meningkatkan kesejahteraan anggota pengurus serta sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong.

**Pasal 19**

- (1) Keurani Tuha Lapan berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Peutua Tuha Lapan dalam bidang Administrasi;
- (2) Keurani Tuha Lapan mempunyai tugas menyusun administrasi dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta memberikan pelayanan administrasi kepada Peutua, Beundahara dan Peutua-peutua Bidang;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Keurani Tuha Lapan mempunyai fungsi :

Menyelenggarakan .....

- a. Menyelenggarakan administrasi surat-menyurat, kearsipan pendataan dan penyusunan laporan;
- b. Melaksanakan tugas dan fungsi Peutua Tuha Lapan apabila peutua berhalangan;
- c. Melakukan kerja sama serta menjaga keharmonisan hubungan dengan Pemerintah Gampong;
- d. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Peutua Tuha Lapan.

### Pasal 20

(1) Beundahara Tuha Lapan berkedudukan sebagai Pembantu Peutua dibidang administrasi keuangan.

(2) Beundahara Tuha Lapan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- b. Menerima, membukukan, menyimpan dan membayar uang atas persetujuan Peutua Tuha Lapan.
- c. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Peutua Tuha Lapan.

(3) Untuk melaksanakan tugasnya Beundahara mempunyai fungsi :


- a. Menyelenggarakan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;
- b. Melakukan pencatatan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dalam bentuk uang.

Pasal  .....

**Pasal 21**

- (1) Peutua Bidang Agama, Pendidikan dan Penerangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang agama, pendidikan dan penerangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Peutua bidang agama, pendidikan dan penerangan mempunyai fungsi :
  - a. Membantu usaha-usaha peningkatan pembinaan pendidikan agama kepada masyarakat;
  - b. Membantu usaha-usaha peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat;
  - c. Menyelenggarakan penerangan dan penyuluhan tentang kebijakan Pemerintah dan hal-hal yang berkembang dalam masyarakat;
  - d. Membantu melestarikan adat-istiadat yang hidup dan yang berkembang dalam masyarakat;
  - e. Memelihara hubungan yang harmonis dan kerjasama dengan Imum Gampong/Meunasah;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Peutua Tuha Lapan.

**Pasal 22**

- (1) Peutua Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Peutua Bidang Keamanan dan Ketertiban mempunyai fungsi :
  - a. Membantu usaha-usaha meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban;
  - b. Membantu.....

- b. Membantu terciptanya suatu kondisi yang dapat menjamin rasa keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

### Pasal 23

- (1) Peutua Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pembinaan di bidang pembangunan, perekonomian dan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Peutua Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
  - a. Membantu usaha-usaha meningkatkan pelaksanaan pembangunan, dan perkoperasian;
  - b. Membantu usaha perbaikan ekonomi masyarakat;
  - c. Membantu meningkatkan produksi pangan dan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga;
  - d. Membantu perluasan kesempatan kerja dan kewiraswastaan;
  - e. Membantu usaha-usaha pelestarian dan perbaikan lingkungan hidup.

### Pasal 24

- (1) Peutua Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kesehatan dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang kesejahteraan keluarga, kesehatan dan kependudukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Peutua Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kesehatan dan kependudukan mempunyai fungsi :

1. Mengusahakan.....

1. Mengusahakan terlaksananya program pendidikan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan bahagia;
2. Membantu usaha peningkatan kesehatan masyarakat;
3. Membantu melaksanakan program kependudukan dan keluarga berencana.

#### **Pasal 25**

- (1) Peutua Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Peutua Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
  - a. Membantu usaha peningkatan kesejahteraan sosial;
  - b. Membantu usaha peningkatan peran generasi muda dan wanita dalam pembangunan;
  - c. Membantu usaha pembinaan olah raga, kesenian dan kepramukaan.

#### **Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Keurani, Beundahara dan Peutua-peutua Bidang bertanggung jawab kepada Peutua Tuha Lapan.

### **BAB VI**

#### **KELOMPOK KERJA**

#### **Pasal 27**

- (1) Kelompok-kelompok kerja dapat dibentuk berdasarkan jenis kegiatan dan wilayah kerja.

(2) Kelompok.....


- (2) Kelompok-kelompok kerja dimaksud dikoordinasi oleh Peutua Bidang Tuha Lapan sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja kelompok kerja diatur oleh Dinas terkait sesuai dengan kebutuhan.

**BAB VII**  
**HUBUNGAN KERJA TUHA LAPAN**  
**Pasal 28**

- (1) Geuchiek, Tuha Lapan dan Imum Gampong secara bersama-sama menyusun program pembangunan, program kerja tahunan Pemerintahan Gampong, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG) dan Daftar Isian Kegiatan (DIK).
- (2) Program Pembangunan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan perencanaan pembangunan lainnya disampaikan oleh Geuchiek kepada Tuha Peuet untuk mendapat persetujuan dan pengesahan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Program-program sebagaimana tersebut dalam ayat (2) setelah mendapat persetujuan Tuha Peuet dan pengesahan dari pejabat yang berwenang dikembalikan kepada Tuha Lapan melalui Geuchiek untuk pelaksanaannya.

**Pasal 29**

Tuha Peuet berwenang melakukan penilaian dan pengawasan terhadap kinerja Tuha Lapan, dan Tuha Lapan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepada Tuha Peuet melalui Geuchiek.

Pasal ..... 

**Pasal 30**

Dalam hal terjadi hubungan yang tidak harmonis antara Tuha Lapan dengan Geuchiek maka Tuha Peuet berkewajiban untuk mendamaikan / menyelesaikannya.

**Pasal 31**

Hubungan Tuha Lapan dengan organisasi kemasyarakatan lainnya :


- a. Hubungan antar lembaga kemasyarakatan yang ada di Gampong/ Kelurahan bersifat saling mengisi dan saling melengkapi;
- b. Segala kegiatan lembaga kemasyarakatan yang ada di Gampong/ Kelurahan secara terpadu perencanaannya dilakukan bersama dengan Tuha Lapan baik lokasi maupun sasaran dan pelaksanaan penyelenggaraannya dilakukan secara terkoordinasi.

**BAB VIII****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 32**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB IX****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 33**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal ..... 

**Pasal 34**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen  
Pada tanggal 26 Februari 2004 M  
5 Muharram 1425 H



Diundangkan di Bireuen  
Pada tanggal 27 Februari 2004 M  
6 Muharram 1425 H



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 14

*mf.*

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR 12 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**LEMBAGA TUHA LAPAN GAMPONG**

**I. PENJELASAN UMUM**

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, maka kepada Daerah Otonom diberi peluang untuk mengganti / merubah istilah, nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menjadi Tuha Lapan sesuai dengan asal usul dan adat istiadat yang telah berlangsung dan diakui masyarakat setempat.
2. Bahwa untuk adanya dasara hukum dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan penyelenggaraan pemerintah gampong yang lebih efektif serta memenuhi aspirasi masyarakat.
3. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan ketentuan yang mengatur tentang Lembaga Tuha Lapan Gampong.


**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal ..... 

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11


Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal ..... 

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22


Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal ..... 

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KABUPATEN LAMPUNG GAMIPONG -----**

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR : 12 TAHUN 2004  
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2004

